



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Pencatatan perceraian di wilayah NKRI : a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. KK; d. KTP el;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)									
PENERBITAN KARTU KELUARGA SECARA DARING									
INSTANSI	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BATANG								
SEKRETARIAT/BIDANG	: BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK								
SUBAG/SEKSI	: IDENTITAS PENDUDUK								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Petugas Pendaftaran	Operator	Kasi Perkawinan/ Kabid Capil	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima dan memverifikasi berkas permohonan KK dari pemohon atau petugas	□	□	□	□	- Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap - Kutipan akta perkawinan - KK - KTP el	10 menit	- Berkas permohonan yang telah diverifikasi petugas pendaftaran	Berkas Permohonan dikirim via WA atau aplikasi
2	Mengentri permohonan dan mengajukan sertifikasi elektronik melalui SIAK	□	□	□	□	- Berkas permohonan KK yang telah diverifikasi petugas pendaftaran	10 menit	Draft Akte Cerai yang telah diajukan sertifikasi elektronik	
3	Memverifikasi pengajuan sertifikasi elektronik melalui SIAK. Apabila benar dan lengkap proses berlanjut dan apabila belum maka dikembalikan	□	□	□	□	- Draft Akte Cerai yang telah diajukan sertifikasi elektronik	10 menit	- Draft Akte Cerai yang telah diajukan sertifikasi elektronik yang telah diverifikasi kasi perkawinan	
4	Menandatangani Akte Cerai secara elektronik	□	□	□	□	- Draft Akte Cerai yang telah diajukan sertifikasi elektronik yang telah diverifikasi kasi perkawinan	2 menit	- Akte Cerai yang telah ditandatangani secara elektronik	
5	Pencetakan oleh operator	□	□	□	□	- Akte Cerai yang telah ditandatangani secara elektronik	2 menit	- Akte Cerai yang telah ditandatangani secara elektronik yang telah tercetak	
6	Menyerahkan Akte Cerai yang telah tercetak kepada pemohon/petugas registrasi	□	□	□	□	- Akte Cerai yang telah tercetak	2 menit	- Akte Cerai yang telah diserahkan	
TOTAL WAKTU							36 menit		

1. Petugas Pendaftaran menerima dan memverifikasi berkas permohonan Pencatatan Perceraian dari pemohon;
2. Operator mengentri permohonan melalui SIAK;
3. Verifikasi permohonan sertifikasi elektronik di SIAK oleh Kasi Perkawinan/Kabid Capil;
4. Penanda tangan oleh Kepala Dinas secara elektronik;
5. Pencetakan dokumen oleh operator;
6. Penyerahan dokumen yang telah tercetak kepada pemohon .

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

24 Jam

Maksimal 1x24 jam setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. akte perceraian

Pengaduan Layanan

1. Media sosial; 2. Email : dukcapilbtg@gmail.com, disdukcapil@batangkab.go.id; 3. Petugas Pengaduan/helpdesk.